



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOKERTO KULON**  
**KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN**

Alamat : Jl DI Panjaitan No. 377, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

---

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOKERTO KULON  
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

NOMOR : 400.3.5/048.A/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOKERTO KULON

KEPALA SEKOLAH SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOKERTO KULON KECAMATAN  
PURWOKERTO SELATAN

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Juli 2026

Kepala Sekolah



Rusmiati, S.Ag.

NIP. 197505032007012021

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3  
Purwokerto Kulon  
Nomor : 400.3.5/04x/2026  
Tanggal : 9 Juli 2026  
Tentang Keputusan Kepala Sekolah Dasar  
Negeri 3 Purwokerto Kulon tentang Penetapan  
Standar Pelayanan Publik pada  
Sekolah Dasar Negeri 3  
Purwokerto Kulon

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOKERTO KULON

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Bidang Pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar”



Kepala Sekolah

Kusmiati, S.Ag.

NIP 197505032007012021